

TOTO

**KEPUTUSAN SINGKULER DIREKSI
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
Nomor : Kep.: 036/DIR-KP/2015**

-Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

-semua anggota Direksi PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan berada berdasarkan hukum Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"),

dengan ini menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- (a) Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (unaudited) Perseroan pada tanggal 30 September 2015, Perseroan mempunyai akumulasi saldo laba (retained earning) sebesar Rp. 1.303.989.961.709.- (satu triliun tiga ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan Rupiah), dan berdasarkan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk dan selama tahun buku yang berlangsung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 September 2015, Perseroan telah memperoleh laba tahun berjalan (setelah beban Pajak Penghasilan) sebesar Rp. 206.806.739.085.- (dua ratus enam milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh lima Rupiah).
- (b) Direksi telah menyetujui untuk membayarkan dividen interim tunai dari laba yang ditahan (saldo laba) kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa jumlah dividen interim tunai tersebut akan diperhitungkan dengan besarnya dividen tetap yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang berikut yang akan diselenggarakan setelah efektifnya Keputusan Sirkuler Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk ini.

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut :

(I) MEMUTUSKAN :

TOTO

(1). Berdasarkan ketentuan ayat 3 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan membayarkan dividen interim tunai dari laba yang ditahan (saldo laba) kepada para pemegang saham dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp.51.600.000.000,- (lima puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah), sehingga setiap 1 (satu) saham dalam Perseroan berhak menerima pembayaran dividen interim tunai sebesar Rp.50.- (lima puluh Rupiah).

(2). Keputusan untuk membayarkan dividen interim tunai dalam butir (1) di atas dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (a) atas dividen interim tunai yang akan dibayarkan kepada setiap pemegang saham, Perseroan akan memotong langsung pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen interim tunai ;
- (b) Dividen interim tunai tersebut akan diperhitungkan dengan besarnya dividen untuk tahun buku 2015 yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berikut, yang akan diadakan setelah tanggal efektif dari Keputusan Sirkuler Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk ini ;
- (c) Dividen interim tunai akan dibayarkan kepada setiap pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Desember 2015, pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ;
- (d) Dividen interim tunai akan dibayarkan kepada para pemegang saham paling lambat pada tanggal 29 Desember 2015;
- (e) Pembayaran dividen interim akan dilakukan melalui transfer bank kepada rekening bank setiap pemegang saham dan/atau dengan cara lain yang dapat ditetapkan oleh Direksi.

(II) MEMUTUSKAN :

-Setiap anggota Direksi Perseroan diberi kuasa dan kewenangan untuk dan atas nama Direksi Perseroan melakukan tindakan sebagai berikut :

- (a) jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang, atau jika dianggap perlu oleh Direksi, menyatakan kembali keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk ini (selanjutnya "Keputusan Sirkuler Direksi") dalam akta Notaris ;

TOTO

- (b) Melaporkan atau memberitahukan kepada semua dan setiap instansi yang berwenang di Republik Indonesia mengenai keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler Direksi ini, dan
- (c) Untuk tujuan tersebut di atas, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, dokumen, formulir, memberikan keterangan, singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan.

-Keputusan Sirkuler Direksi ini berlaku efektif pada dan sejak saat Keputusan Sirkuler Direksi ini ditanda tangani lengkap oleh semua anggota Direksi Perseroan dan berdasarkan ketentuan dalam ayat 11 Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler Direksi ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi Perseroan. Setiap anggota Direksi Perseroan dapat menanda tangani Keputusan Sirkuler Direksi ini secara terpisah. Semua Keputusan Sirkuler Direksi yang ditanda tangani secara terpisah tersebut merupakan satu kesatuan dan berlaku sebagai Keputusan Sirkuler Direksi yang sah. Terhadap Keputusan Sirkuler Direksi ini berlaku hukum Republik Indonesia.

-Demikian Keputusan Sirkuler Direksi ini, ditanda tangani oleh semua dan setiap anggota Direksi Perseroan pada tanggal tersebut di bawah ini.

Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk.

1. Nama : Hanafi Atmadiredja)
Jabatan : Presiden Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)



2. Nama : Yuji Inoue)
Jabatan : Wakil Presiden Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)



3. Nama : Benny Suryanto)
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)



TOTO

4. Nama : Yutaka Hirota) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
5. Nama : Juliawan Sari) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
6. Nama : Ferry Prajogo) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
7. Nama : Setia Budi Purwadi) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
8. Nama : Yasuo Izuishi) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
9. Nama : Anton Budiman) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
10. Nama : Hiroshi Tanie) 
Jabatan : Direktur)
Tanggal : 26 November 2015)
11. Nama : Fauzie Munir) 
Jabatan : Direktur (independen))
Tanggal : 26 November 2015)

TOTO

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

Nomor : Kep.001/KOM-KP/2015

-Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

-semua anggota Dewan Komisaris PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan berada berdasarkan hukum Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”),

dengan ini menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- (a) berdasarkan Keputusan Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk nomor: Kep.:036/DIR-KP/2015 tertanggal 26 November 2015, yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi Perseroan (selanjutnya akan disebut “Keputusan Direksi”), Direksi Perseroan telah mengambil keputusan untuk membayarkan dividen interim tunai yang diambil dari laba yang ditahan (saldo laba) kepada para pemegang saham Perseroan, seluruhnya sebesar Rp.51.600.000.000,- (lima puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah), sehingga setiap 1 (satu) saham dalam Perseroan berhak menerima pembayaran dividen interim tunai sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) ;
- (b) Dewan Komisaris telah menyetujui Keputusan Direksi Perseroan untuk membayarkan dividen interim tunai kepada para pemegang saham, sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi ;

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut :

(I) MEMUTUSKAN :

Berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui bahwa Perseroan akan membayarkan dividen interim tunai dari laba yang ditahan (saldo laba) kepada para pemegang saham dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp.51.600.000.000,- (lima puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah), sehingga setiap 1 (satu)

TOTO

saham dalam Perseroan berhak menerima pembayaran dividen interim tunai sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah), sebagaimana telah diputuskan oleh Direksi dalam Keputusan Direksi.

(II) MEMUTUSKAN :

-Direksi Perseroan diberi kuasa dan kewenangan untuk dan atas nama Dewan Komisaris Perseroan melakukan tindakan sebagai berikut :

- (a) jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang, atau jika dianggap perlu oleh Direksi, menyatakan kembali keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Surya Toto Indonesia Tbk ini (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris") dalam akta Notaris ;
- (b) melaporkan atau memberitahukan kepada semua dan setiap instansi yang berwenang di Republik Indonesia mengenai keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini, dan
- (c) untuk tujuan tersebut di atas, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, dokumen, formulir, memberikan keterangan, singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan.

-Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini berlaku efektif pada dan sejak saat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini ditanda tangani lengkap oleh semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan berdasarkan ketentuan dalam ayat 11 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat menanda tangani Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini secara terpisah. Semua Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris yang ditanda tangani secara terpisah tersebut merupakan satu kesatuan dan berlaku sebagai Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris yang sah. Terhadap Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini berlaku hukum Republik Indonesia.

TOTO

-Demikian Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini, ditanda tangani oleh semua dan setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal tersebut di bawah ini.

Dewan Komisaris PT Surya Toto Indonesia Tbk

1.-Nama : Mardjoeki Atmadiredja)
Jabatan : Presiden Komisaris)
Tanggal : 26 Nopember 2015)



2.-Nama : Kazuo Watanabe)
Jabatan : Wakil Presiden Komisaris)
Tanggal : 26 Nopember 2015)



3.-Nama : Umarsono Andy)
Jabatan : Komisaris)
Tanggal : 26 Nopember 2015)



4.-Nama : Segara Utama)
Jabatan : Komisaris (Independen))
Tanggal : 26 Nopember 2015)



5.-Nama : Achmad Kurniadi)
Jabatan : Komisaris (Independen))
Tanggal : 26 Nopember 2015)

